



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, lahir di Saparua, 27-Oktober-1987, NIP 810101271080004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di Negeri XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon ;

melawan

XXXXX., lahir di Mahu, 09 September 1998, NIK 8101114909980001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Administratif Mahu, Kecamatan XXXXX, kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Msh, tanggal 12 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maluku

Hlm 1 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah 20/20/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, di XXXXX, Negeri XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena ;

- a. Termohon sering tidak memperhatikan jam makan kepada Pemohon saat kembali ke rumah setelah mencari nafkah;
- b. Termohon merasa cemburu Pemohon;
- c. Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama selama berminggu-mingguan;
- d. Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

4. Bahwa pada bulan November tahun 2019, Termohon meminta izin dari Pemohon untuk menghadiri pernikahan keluarga Termohon di Negeri Mahu, Kecamatan XXXXX, dan beberapa hari kemudian Termohon kembali ke Masohi (XXXXX), dan pada hari itu juga Pemohon ke rumah di XXXXX untuk istirahat siang, tiba-tiba Pemohon ketemu Termohon di jalan lalu Pemohon menanyakan Termohon hendak kemana, kemudian Termohon menjawab mau ke rumah teman, karena sudah malam Termohon tidak kembali, maka Pemohon menelpon Termohon dan Termohon mengatakan sudah berada di Negeri Mahu, dan dari situlah membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa orang tua Pemohon dan pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk kembali ke Termohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak mencapai kesepakatan karena merasa disakiti oleh Termohon;

Hlm 2 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sikap Termohon tersebut membuat hidup Pemohon menderita lahir dan batin sehingga membuat Pemohon memutuskan bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Msh, tanggal 13 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 20/20/V/2016, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, pada tanggal 18 Mei 2016, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXX RT 11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak Ipar Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, satu kompleks dengan Saksi;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering cemburu jika Pemohon (tukang ojek) membawa penumpang wanita;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah dating lagi;
 - Bahwa Saksi maupun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Supulessy RTb 04, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maluku Tengah ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan termohon, Saksi adalah kakak ipar Pemohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering cemburu jika Pemohon (tukang ojek) membawa penumpang wanita;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah dating lagi;
- Bahwa Saksi maupun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Msh, tanggal 13 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hlm 5 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **XXXX** dan **XXXX** saksi pihak Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hlm 6 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah saling mengabaikan, disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (elima) bulan lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima tahun secara terus menerus ;
2. Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hlm 7 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم

قائمة حدود الله

Artinya; “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini h sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 8 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Burhan Sholihin S.Ag., MH, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sitti Sarifah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Burhan Sholihin, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Sarifah, S. Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp. 150.000,00
.		
3		
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5	Redaksi	Rp. 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp. 6.000,00

Hlm 9 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

J u m l a h

Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 Put No 50/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)